



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 76 TAHUN  
2022 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengubah beberapa Tata Cara pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 76) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat dibentuk Tim Pemungut PBB P2 yang terdiri atas:
  - a. Tim pemungut tingkat Kecamatan; dan
  - b. Tim pemungut tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Tim Pemungut PBB P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
  - c. Anggota : 2 (dua) orang ASN Kecamatan
- (3) Tim pemungut PBB P2 tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Ketua : Lurah/Kepala Desa
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan/Sekretaris Desa
  - c. Anggota : Pejabat/Staf Kelurahan/Perangkat Desa

- (4) Jumlah anggota Tim Pemungut PBB P2 tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah SPPT sampai dengan 2.000 (dua ribu) lembar, jumlah anggota paling banyak 4 (empat) orang;
  - Untuk Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah SPPT 2.001 (dua ribu satu) lembar sampai dengan 4.000 (empat ribu) lembar, jumlah anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
  - Untuk Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah SPPT lebih dari 4.000 (empat ribu) lembar, jumlah anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (5) Tim Pemungut PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Pembayaran PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Wajib pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui Tim Pemungut dan Tim pemungut menyetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 x 24 Jam.
- Wajib pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut.
- Wajib pajak dapat menerima SSPD sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari BAKEUDA melalui petugas pemungut.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <del>BALAKUDA</del>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
HERNI SULASTI